

PROSES PEMEKARAN DESA PERSIAPAN TAMBAH JAYA  
KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2014-2015

RUSMANDANI

email: rusmandani90@yahoo.com

Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

*ABSTRACT*

*The division moratorium village is the first step of the government to make the arrangement number of villages. village expansion proposal has been accepted by BPMPD, but the petition was in the process of considering the central government has not issued a decision lifting of moratorium. Therefore, the research wanted to see the expansion process village jaya preparation add Rokan Hulu in 2014-2015. The research objective: first, to find out how the expansion process village tambah jaya preparation Rambah Hilir subdistrict Rokan Hulu in 2014-2015. second, to find out how a limiting factor not yet achieved the division village tambah jaya preparation in 2014-2015. Data collected by way of interviews with informants and direct observation. While the analysis of data using qualitative methods to analyze data and use logic argument is based on data obtained in the field by connecting facts, data and information. The survey results that the village expansion preparation Tambah Jaya has become a redistricting process to be completed. In the village chief Rambah, head Rambah Downstream, and BPMPD there is no problem in completing the requirements division of the village. Then, when seen from the village of inhibiting proliferation village that has not been revoked, that village Tambah Jaya preparation add've done the preparation of the village expansion in accordance with Law No. 6 of 2014. From the recent indications irregularities in the number of residents and their parties who want interest of blooms unknown village, thus becoming the village redistricting process preparation Tambah Jaya Rambah Hilir subdistrict Rokan Hulu in 2014-2015.*

**Keywords:** *Autonomy village, village Expansion*

## PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan ini merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintah baik dalam rangka pelayanan pemberdayaan dan pembangunan demi terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Dengan kata lain, hakekat pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran Desa pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka pembentukan desa harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti syarat administratif, syarat teknis, dan syarat kewilayahan, dan lain sebagainya serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat daerah menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya pemekaran wilayah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “ desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 disebut bahwa ‘usul prakarsa pembentukan Desa diajukan kepada Menteri’ dan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan disebut usulan prakarsa pembentukan Desa diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Rambah Hilir adalah Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, Kota Kecamatan ini adalah Muara Rumbai. Muara Rumbai merupakan kota jalan penghubung antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kota Duri. Kecamatan Rambah Hilir terdiri dari 13 Desa, Yaitu Desa Rambah Hilir, Desa Muara Musu, Rambah Hilir Tengah, Desa Serombou Indah, Desa Rambah Hilir Timur, Desa Rambah Muda, Desa Pasir Jaya, Desa Lubuk Kerapat, Desa Sejati, Desa Sungai Sitolang, Desa Rambah, Desa Sungai Dua Indah dan Desa Pasir Utama.

Desa Persiapan Tambah Jaya berada di Kecamatan Rambah Hilir, dengan jumlah penduduk sebanyak 4.256 jiwa atau 800 kepala keluarga, dengan luas wilayah 14 KM. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Persiapan Tambah jaya yang terdiri dari beberapa suku, diantaranya suku Melayu, suku Jawa, dan Kristen. Bahasa sehari-hari yang digunakan umumnya bahasa indonesia tetapi bisa juga menurut suku masing-masing. Sektor perkebunan di Desa Persiapan Tambah Jaya yang terbesar dan menjadi mata pencarian penduduk, sektor ternak yang paling besar yaitu ayam ras pedaging.

Berdasarkan potensi sumber daya alam dan kondisi geografis daerah, maka sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah sebagai petani, perkebunan, peternakan, perdagangan, Jasa, Karyawan Swasta, mata pencarian penduduk secara umum dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Mata Pencarian Masyarakat**  
**Desa Persiapan Tambah Jaya**

No	Mata Pencarian	Jumlah	Persen
1	Pertanian	225	28,125 %
2	Karyawan Swasta	30	3,75 %
3	Peternakan	20	2,5 %
4	Pedagang	183	22,87 %
5	Jasa	189	23,62 %
6	Buruh	120	15 %
Jumlah		767	100 %

*Sumber: Olahan Data Penulis tahun 2016*  
Pembentukan rancangan Desa Persiapan Tambah Jaya Kecamatan Rambah Hilir diharapkan akan memberikan kemudahan kepada masyarakat desa untuk mempercepat proses pemerataan pembangunan, pelayanan publik, baik berupa perizinan dan lain sebagainya.

Dengan pemekaran desa akan menjadi salah satu dukungan bagi perkembangan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu. Selain itu masyarakat Desa Persiapan Tambah jaya merasa bahwa kurang merataan pembanguna karena Desa Persiapan Tambah jaya memiliki jumlah penduduk yang besar serta wilayah yang luas. Banyaknya jumlah penduduk memungkinkan akan mengganggu atau mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, sehingga wilayah atau daerah tersebut sangat sulit untuk dikembangkan terlebih lagi masyarakat Desa Persiapan Tambah Jaya sebagian bekerja di bidang pertanian dan perkebunan.

Surat Edaran Mendagri Nomor 140/418/PMD tanggal 13 januari 2012 tidak boleh lagi ada pemekaran desa/kelurahan. Langkah menghentikan pemekaran desa dan kelurahan ini diambil untuk penataan jumlah desa dan kelurahan dalam mendukung pelaksanaan Pemilu 2014, hingga terpilih presiden dan wakil

presiden baru. Sementara di Kabupaten Rokan Hulu pemekaran dan pembentukan Desa Persiapan dilakukan menjelang Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga Bupati melakukan penundaan sementara (moratorium) terhadap pemekaraan desa dan kelurahan di wilayah. Tetapi DPRD sudah menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda) sehingga tinggal menunggu Pelaksanaan Pemilihan Presiden dengan dikeluarkan Surat Edaran Mendagri tidak boleh melakukan pemekaran sampai berakhir Pemilihan Presiden. Sehingga pada pertengahan Tahun 2014, sedangkan moratorium pemekaran Desa belum dicabut tetapi diberi kesempatan kepada desa untuk mengajukan pembentukan desa baru, sehingga pemerintah menerima permohonan pemekaran desa baru serta mengajukan berkas persyaratan pemekaran ke pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk melanjutkan pemekaran Desa baru<sup>1</sup>. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melakukan penundaan pemekaraan dan melakukan pemekaran ulang pada tahun 2014 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan syarat pembentukan desa terutama jumlah penduduk paling sedikit 4000 Jiwa atau 800 Kepala Keluarga.

Sehingga keluarlah Aturan Pemekaran dari PP Nomor 43 Tentang Desa berupa :

1. Rencana pemekaran Desa dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
2. Hasil kesepakatan musyawarah Desa menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati/walikota dalam melakukan pemekaran Desa.

<sup>1</sup> <http://www.riautelevisi.com/berita-ketua-dprd-pertengahan-2014-pemekaran-desa-sudah-diperbolehkan.html>

3. Hasil kesepakatan musyawarah Desa disampaikan secara tertulis kepada bupati/walikota.
4. Bupati/walikota setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa membentuk tim pembentukan Desa persiapan.
5. Tim pembentukan Desa persiapan paling sedikit terdiri atas:
  - a. unsur pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
  - b. camat atau sebutan lain; dan
  - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
6. Tim pembentukan Desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Hasil tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan.
8. Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang pembentukan Desa persiapan.
9. Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota kepada gubernur.
10. Berdasarkan peraturan bupati/walikota gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa persiapan.
11. Kode register Desa persiapan merupakan bagian dari kode Desa induknya.
12. Surat gubernur dijadikan sebagai dasar bagi bupati/walikota untuk mengangkat pejabat kepala Desa persiapan.
13. Pejabat kepala Desa persiapan berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah kabupaten/kota untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
14. Pejabat kepala Desa persiapan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui kepala Desa induknya.
15. Pejabat kepala Desa mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:
  - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan perangkat Desa;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
  - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
  - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
16. Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.
17. Pejabat kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan kepada:
  - a. kepala Desa induk; dan
  - b. bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain.
18. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
19. Laporan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati/walikota.
20. Laporan disampaikan oleh bupati/walikota kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
21. Apabila hasil kajian dan verifikasi dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, bupati/walikota menyusun rancangan peraturan daerah

- kabupaten/kota tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.
22. Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dibahas bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.
  23. Apabila rancangan peraturan daerah kabupaten/kota disetujui bersama oleh bupati/walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota kepada gubernur untuk dievaluasi.

Pembentukan Desa dari UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 8 ayat (1) sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Sehingga saat ini Desa Persiapan Tambah Jaya berstatus Desa Persiapan dengan demikian Dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 11 menyebutkan Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa pasal 11 Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

Dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2014 Bab VI Pasal 13 ayat (1) “ Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Persiapan Tambah Jaya dan Desa Persiapan Surau Tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rambah”. Sehingga Dengan demikian Desa Persiapan

Tambah Jaya dalam pembangunan desa belum bisa dilakukan oleh kepala desa persiapan tambah jaya karna status desa masih desa persiapan sehingga dari segi pembangunan desa tetap tanggung jawab Desa Rambah (Desa induk).

Dengan peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2014 Bagian Kedua Pemerintah Desa Pasal 10 “ untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Tambah Jaya, Desa persiapan Surau Tinggi dan Desa Persiapan Muara Rumbai Kecamatan Rambah Hilir, Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Usulan Camat sesuai peraturan perundang-undangan”. Bupati Rokan Hulu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 141/BPMPD.Pemdes/239/2014 tentang pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Persiapan Tambah Jaya Kecamatan Rambah Hilir, maka ditetapkan bapak Armensyah Damanik sebagai pejabat sementara Kepala Desa persiapan Tambah Jaya Kecamatan Rambah Hilir.

PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 12 ayat (7) menyebutkan Pejabat kepala Desa Persiapan mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi: penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis, pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk, pembentukan struktur organisasi, pengangkatan perangkat Desa, penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa, pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa, pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan pembukaan akses perhubungan antar-Desa.

PP Nomor 43 Tahun 2014 ayat (1) Pejabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) kepada : Kepala

Desa induk dan Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi. Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dinyatakan Desa Persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati/Walikota menyusun rancangan peraturan daerah kabupaten/ kota tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.

Dari kondisi yang ada di lapangan serta fenomena yang penulis temui maka gejala-gejala yang timbul antara lain:

1. Pemekaran Desa dimulai pada tahun 2008 sehingga pada tahun 2014 dilakukan pengesahan pemekaran dengan dikeluarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2014
2. Pemekaran desa muncul dikarenakan kurang meratanya pembangunan desa, jarak wilayah yang jauh sehingga kurang efektifnya pelayanan publik.
3. Timbulnya Monoturium Pemekaran Desa sampai tahun 2014 dan belum dicabut oleh mendagri

Permasalahan penelitian ini adalah setelah dikeluarkan peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2014 sehingga Desa dimekarkan menjadi Desa Persiapan Tambah Jaya tetapi Karna adanya moratorium Nomor 140/418/PMD 13 januari Tahun 2014 menyebabkan Desa Persiapan Tambah Jaya Melakukan Pemekaran Ulang, Sedangkan moratorium pemekaran sampai Tahun 2014 belum dicabut tetapi daerah boleh melakukan pembentukan desa sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan PP No 43 Tahun 2014.

Permasalahan lain yang ditemukan dilapangan adalah jumlah penduduk di Desa Persiapan Tambah Jaya tidak mencapai 4000 Jiwa penduduk, dan tidak memenuhi 800 KK untuk persyaratan menjadi suatu desa di Kecamatan Rambah Hilir, sedangkan rencana yang telah diajukan keperintah Kabupaten Rokan

Hulu mengenai pemekaran Desa Persiapan Tambah Jaya menjadi dua desa belum juga disetujui atau dimekarkan, dikarenakan Moratorium pemekaran desa belum dicabut oleh Menteri Dalam Negeri.

Permasalahan penelitian ini adalah rencana pemekaran Desa Persiapan Tambah Jaya dimulai setelah disetujui oleh Bupati Rokan Hulu tetapi Moratorium Pemekaran Desa belum dicabut oleh MENDAGRI. Kemudian melalui Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 18 Tentang Pemekaran Desa Persiapan Tambah Jaya. Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Proses Pemekaran Desa Persiapan Tambah Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pemekaran Desa Persiapan Tambah Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015?
2. Apa Faktor Penghambat Belum Tercapainya Pemekaran Desa Persiapan Tambah Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui Proses Pemekaran Desa Persiapan Tambah Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015.
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Belum Tercapainya Pemekaran Desa Persiapan Tambah Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015.

## KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan penelitian ini adalah

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa diharapkan dapat memberikan gambaran pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa terhadap pembentukan Desa Persiapan Tambah Jaya Kecamatan Rambah Hilir tersebut menjadi Desa Baru.
- b. Bagi penulis diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang analisis pembentukan Desa Persiapan Tambah Jaya menjadi Desa Baru.

## KERANGKA TEORITIK

### Otonomi Desa

Otonomi berasal dari bahasa Yunani yakni *autos* dan *nomos*, *autos* berarti “sendiri” dan *nomos* berarti “perintah” sehingga otonomi bermakna “memerintah sendiri”. Sedangkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dilakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada didaerah kabupaten (HAW Widjaja 2002:22).

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaiknya pemerintahan berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menentuntut di muka pengadilan.(Widjaja 2003:165). otonomi Desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian atau desentralisasi.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintah berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada Desa.

Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani olah program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah.

Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa, diharapkan Pemerintah Kabupaten secara intensif dan terpadu mengupayakan kebijakan sebagai berikut.

*Pertama*, memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan.

*Kedua*, memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

*Ketiga*, memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya di desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

## PEMEKARAN DESA

Pemekaran menurut Bahasa adalah memisahkan diri, mengembangkan atau mengembangkan diri menjadi lebih dari satu, dalam konteks pemekaran wilayah merupakan pembentukan wilayah baru yang berasal dari satu wilayah induk dari wilayah tersebut.

Pemekaran dilakukan bertujuan untuk segera mewujudkan pemerataan pembangunan sehingga dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Sebab penumpukan pembangunan pada satu kawasan jelas tidak adil. Maka untuk segera

mewujudkan keadilan itu satu-satunya jalan adalah dengan pemekaran wilayah.

Sedangkan tujuan khusus pemekaran wilayah antara lain : Pertama, untuk segera pemeratakan pembangunan secara adil dan bijaksana. Kedua, agar masyarakat di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat ibukota kabupaten yang selama ini belum merasakan nikmatnya potensi kekayaan alam, bisa segera merasakan. Ketiga, untuk mempercepat partisipasi dan kemandirian masyarakat melalui azas pemberdayaan. Keempat, agar jarak jangkauan rentang kendali pemerintahan menjadi pendek. Kelima, agar masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang baru dimekarkan memiliki keberanian untuk mengembangkan diri berdasarkan kemampuan sendiri disegala bidang<sup>2</sup>.

Menurut Kaloh (2007:57) yang mengatakan bahwa dalam konteks pemekaran daerah atau wilayah tersebut yang lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonom baru, bahwa daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus

dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang lebih baik.

Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan serta mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antar daerah. Pada hakekat tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumberdaya secara berkelanjutan serta meningkatkan keserasian perkembangan wilayah.<sup>3</sup>

## METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian ini “ Proses Pemekaran Desa Persiapan Tambah Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu” maka penelitian ini dilakukan di Desa Persiapan Tanbah Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Alasan melakukan penelitian di desa tersebut dikarenakan belum dicabutnya Moratorium Pemekaran Desa oleh Menteri Dalam Negeri.

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Edy Sutiawan, “Dampak Pemekaran Di Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.” *ejournal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (UNMUL)* (Kalimantan Timur: 2013)

---

<sup>3</sup> Oksep Adhayanto, Handrisal, Irman “ Kajian Strategis Pemekaran Kecamatan Di Daerah Perbatasan ( Studi Pemekaran Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau)” *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Universitas Bakrie, (Jakarta, 2016)

**Tabel 1.2 Daftar Informan**

No	Informan	Keterangan
1	Lukman Syah Badoe S.Sos	Camat Rambah Hilir
2	Herman Hadi	Kepala Desa Rambah
3	Dasril	Sekretaris Desa Rambah
4	Burhan	BPD Desa Rambah
5	Armensyah Damanik	PJ Kepala Desa Tambah Jaya
6	M. Yusuf, Sudirman, Charles Napitupulu,	Tokoh Masyarakat
7	Alde Antoni Y, Iskandar, Abdul Majid, Zukifli, Khomarudin	Masyarakat
8	Arie	Kabid BPMPD
	<b>Jumlah</b>	<b>14 Orang</b>

Sumber: Data Olahan Penelitian 2016

Dalam penelitian ini data data yang diperoleh berdasarkan sumbernya dapat digolongkan berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan dengan cara wawancara maupun pengamatan secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumen-dokumen arsip tertentu yang berhubungan dengan penelitian. Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi

Di dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yakni metode analisa deskriptif kualitatif yaitu analisa data yang memberikan gambaran yang jelas terperinci berdasarkan kenyataan yang

ditemukan dilapangan melalui hasil wawancara yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Proses Pemekaran Desa Persiapan Tambah Jaya**

#### **1. Latar Belakang Pemekaran Desa Persiapan Tambah Jaya**

Pada dasarnya pemekaran wilayah dilakukan merupakan untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat karena rentang kendali semakin dekat dan akan lebih efektif dan efisien serta akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Prakarsa pembentukan Desa Persiapan Tambah Jaya sudah lama diajukan sejak tahun 2008 lalu. Saat itu, masyarakat mulai merasakan sulitnya berurusan ke kantor Desa Rambah dikarenakan aksesnya terlalu jauh. Pada Tanggal 29 Juni tahun 2008 bertempat di Desa Persiapan Tambah Jaya, para tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung

dalam Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan serta melakukan Musyawarah pembentukan Panitia Pemekaran Desa Persiapan Tambah Jaya.

Selain tuntutan masyarakat aksesnya yang jauh dan kurang meratanya pembangunan desa karna posisi Desa Persiapan ini jauh dari desa induk, juga dilihat dari faktor dan kondisi luas wilayah Desa Rambah sebagai Desa induk yang luas yakni 44,54 KM yang memiliki 11 Dusun. Artinya, dari kondisi yang ada diterangkan diatas telah bisa dilaksanakan , dilihat dari faktor geografis dan demografinya sangat mendukung administrasi persyaratan pembentukan Desa Persiapan Tambah Jaya yang telah memenuhi syarat.

## **2. Pembentukan Desa Persiapan Tambah Jaya**

### **a. Usulan Pemekaran Desa Persiapan Tambah Jaya**

Usulan pemekaran Desa persiapan Tambah Jaya Kecamatan Rambah Hilir mengaju pada aturan yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Usulan Pemekaran Desa Persiapan Tambah Jaya sudah dimulai sejak Tahun 2008, sehingga Bupati Rokan Hulu mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Desa Tambah Jaya, Desa Persiapan Surau Tinggi dan Desa Persiapan Muara Rumbai di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Dari penulis temukan dilapangan keinginan pembentukan Desa Persiapan Benar-benar diharapkan masyarakat dan adanya kejanggalan pada jumlah penduduk yang tidak mencukupi 800 KK atau 4000 jiwa tetapi tetap bisa memasuk dalam pembentukan desa baru pada Peraturan Bupati No 18 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Tambah Jaya.

### **b. Proposal Pengusulan Pembentukan Desa Persiapan Tambah Jaya**

Setelah mendapatkan hasil dari musyawarah yang dilakukan masyarakat Desa Persiapan Tambah Jaya dan badan musyawarah Desa serta panitia pemekaran Desa pada tanggal 29 juni 2008, maka dibuatlah proposal pemekaran Desa yang diajukan kepada Kepala Desa induk, Camat Rambah Hilir dan BPMPD, pada proses pemekaran desa sudah sampai kepada DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan akan di RANPERDA tetapi sebelum selesai DPRD membahas keluarlah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/418/PMD tanggal 13 januari 2012 tidak boleh lagi ada pemekaran Desa/Kelurahan. Sehingga terhentilah Pemekaran Desa tetapi desa tetap bisa melakukan Pembentukan Desa Baru sebelum moratorium Pemekaran Desa dicabut yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Desa yang status Desa menjadi Desa Persiapan selama 3 Tahun.

Berdasarkan riset penulis yang dilakukan dengan wawancara kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa bahwa pemekaran Desa saat ini menunggu Menteri Dalam Negeri untuk mencabut Moratorium agar Desa yang melakukan pemekaran bisa menjadi Desa Defenitif karena Desa-Desa yang ingin dimekarkan sudah melengkapi syarat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah ditetapkan pembentukan desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus memenuhi syarat : batas usia paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan dan untuk wilayah sumatra sedikit jumlah penduduk minimal 4.000 jiwa, memiliki peta wilayah serta ditetapkan tapal batasnya. Setelah persyaratan lengkap, Desa Persiapan dalam PP Nomor 43 tahun 2014 pasal 11 menyebutkan desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun

sebagai Desa Persiapan. Dengan adanya peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2014.

Untuk mengetahui kelayakan proses pembentukan Desa Persiapan Tambah Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu sudah melengkapi syarat tetapi masih menunggu pencabutan Monotorium Pemekaran Desa. Dalam wawancara dengan

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 8 ayat (3) menyebutkan:

- a. Batas Usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk, yaitu:
  1. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) Kepala Keluarga;
  2. Wilayah bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) Kepala Keluarga;
  3. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) Kepala Keluarga;

Upaya pembentukan desa pasal 8 ayat (5) menyebutkan pembentukan desa dilakukan melalui Desa persiapan, desa ini merupakan bagian dari wilayah desa induk dan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam Jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Sedangkan peningkatan status Desa dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Upaya pembentukan desa oleh masyarakat ini juga untuk pemerataan pembangunan serta pelayanan dan serta dilihat dari Desa Rambah telah memiliki sebanyak 13 dusun, pembentukan desa ini sendiri diprakarsai oleh masyarakat pada dusun Simpang D1, Simpang D2, dan Simpang D3 yang memiliki wilayah cukup luas dan relatif jumlah penduduk atau jumlah Kepala Keluarga(KK) yang relatif banyak.

Pembentukan desa baru yang diusulkan oleh masyarakat di desa Persiapan Tambah Jaya Kecamatan Rokan Hulu, mengikuti aturan yang sudah ada, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa yang melengkapi Persyaratan Pembentukan desa tersebut menjadi indikator dalam upaya pemekaran Desa Persiapan Tambah Jaya Kecamatan Rambah Hilir oleh masyarakat menjadi dua desa. Untuk mengetahui upaya pemekaran Desa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Persiapan Tambah Jaya Kecamatan Rambah Hilir pada Tahun 2014.

Berdasarkan wawancara bersama PJ Kepala Desa Persiapan Tambah Jaya periode 2014-2015 Bapak Armensyah Damanik mengatakan:

*“ proses Pemekaran diawali rapat pemekaran desa untuk menentukan siapa panitia pemekaran desa, pembuatan proposal pemekaran desa dan perlengkapan persyaratan jumlah penduduk, tambal batas tanah dan peta desa. Setelah keluarnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Desa persiapan Tambah Jaya tidak melakukan proposal ulang lagi tetapi melakukan Updating Data Jumlah Penduduk Desa Persiapan Tambah Jaya”(12 Oktober 2016)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Desa Persiapan Tambah Jaya sudah memenuhi persyaratan pemekaran Desa pada Proposal Tahun 2008 yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 pada Syarat-syarat Pembentukan Desa pasal 3 ayat (1) menyebutkan pembentukan desa harus memenuhi syarat: jumlah penduduk pada angka (2) wilayah Sumatra dan Sulawesi paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK. Sehingga mereka tetap melakukan perlengkapan yang sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

Dari penulisan temukan dilapangan jumlah penduduk pada proposal pada tahun 2008 berjumlah 1.390 jiwa dan jumlah penduduk melalui updating data pada tahun 2014 berjumlah 4.256 jiwa.

Dalam wawancara dengan Camat Rambah Hilir dan Kepala Desa Rambah mengatakan

*“bahwa jumlah penduduk Desa Persiapan Tambah Jaya riil tidak mencukupi tetapi mendekati”*(12 Oktober 2016)

Diketahui melalui Data di Kantor Desa Rambah bahwa jumlah penduduk di Desa Persiapan Tambah Jaya dari 3 dusun sebanyak 3.466 . sementara itu desa yang wajib melakukan pemekaran jumlah penduduk harus 800 KK atau 4000 Jiwa. Tetapi dalam hal ini tidak menjadi penghambat Desa Persiapan Tambah Jaya Melakukan Proses Pemekaran. Sehingga permasalahan yang terduga adalah adanya kepentingan-kepentingan lain dalam pemekaran desa tersebut oleh pihak-pihak tertentu, oleh karna itu perlu dibicarakan lebih mendalam kepada Pemerintah Daerah.

Dalam wawancara dengan Kepala Desa Rambah Bapak Herman Hadi mengatakan:

*“sangat mendukung Pemekaran Desa Persiapan Tambah Jaya karna akan memberikan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan publik”*(12 Oktober 2016).

Jika dilihat dari luas wilayah saja desa Rambah seharusnya sudah bisa melakukan pemekaran desa. Dalam hal ini masyarakat bisa mempelajari bahwa perlu adanya pelayanan publik dalam percepatan pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan pembangunan. Terlepas dari keinginan masyarakat dalam pemekaran suatu wilayah, dukungan pemerintah pun memiliki peran yang sangat penting pula dalam dilakukannya pemekaran. Tanpa adanya dukungan dari pemerintah setempat, tentu akan menghambat

keinginan atau aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya pemekaran. Guna mempermudah dan mempercepat proses pelayanan, serta percepatan pembangunan dengan memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa dan pertimbangan lainnya, maka perlu adanya pemekaran desa.

Mengenai partisipasi dan antusias masyarakat tentang pemekaran desa sangat berharap karena jarak antara desa pemekaran dengan desa induk 6 KM sehingga dengan adanya pemekaran akan sangat membantu pelayana.

## **B. Faktor Penghambat Belum Tercapainya Pemekaran Desa**

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan local atau dengan kata lain sebagai pemberdayaan daerah, termasuk kesejahteraan. Namun disisi lain harus diantisipasi pula bahwa pembentukan suatu daerah baru ternyata memunculkan persoalan-persoalan baru terutama yang menyangkut dimensi sosial masyarakat tertentu.

Pembentukan suatu daerah juga harus memperhatikan berbagai aspek pendukung seperti sumber daya alam atau sumber ekonomi suatu daerah dan tidak dimiliki akan menghambat tujuan utama pembentukan pemekaran yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

### **1. Moratorium Pemekaran Desa**

Moratorium pemekaran Desa merupakan langkah awal dari pemerintah untuk melakukan penataan jumlah desa. usulan pemekaran desa telah diterima oleh BPMPD, namun permohonan itu tidak bisa di proses mengingat pemerintah pusat belum mengeluarkan surat pencabutan keputusan moratorium. Moratorium untuk melakukan pemekaran Desa dan

Kelurahan belum dicabut, sehingga Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) tidak bisa melakukan menindak lanjuti permohonan pemekaran sejumlah desa yang telah diterima namun permohonan itu tidak bisa di proses, mengingat pemerintah pusat belum mengeluarkan surat pencabutan keputusan Moratorium.

Moratorium pemekaran Desa dan Kelurahan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 140/418/PMD Tanggal 13 Januari 2012 yang berisi larangan untuk melakukan pemekaran Desa dan Kelurahan berlaku sampai selesainya pemilihan Presiden, namun sampai saat ini belum ada surat yang mencabut penetapan Moratorium meskipun sudah terjadi pengantian Presiden.

Melalui wawancara dengan Bapak Arie dari BPMPD menyebutkan:

*“Moratorium Pemekaran Desa yang keluar sekitar Tahun 2012 atau 2013 melalui surat dari Kemendagri untuk pemekaran Desa. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang dikeluarkannya pada awal tahun 2014 tidak menyebutkan bahwa pemekaran Desa dicabut tetapi dibuka untuk daerah boleh melakukan pemekaran Desa tetapi pembentukan desa yang terletak pada bab penataan desa, membentuk desa baru melalui dulu desa persiapan dan untuk evaluasi ada 3 tahun serta ada kriteria dan syarat yang harus dipenuhi Desa. (10 Oktober 2016).*

Sedangkan dalam wawancara dengan Camat Rambah Hilir Bapak Lukman Syah Badoe S.Sos menyebutkan

*“ yang jelas pihak kecamatan sudah mengusulkan pemekaran kepada pemerintah daerah dan DPR karna untuk menjadi desa defenitif harus adanya PERDA tentang desa yang dikeluarkan oleh DPR dan semua itu tergantung dengan pendanaan pemekaran ditanggung oleh pemerintah daerah, karna persyaratan sudah lengkap dan sampai ke*

*Kabupaten serta DPR sudah melakukan pembahasan sebelum keluarnya monotorium pemekaran desa”(11 Oktober 2016)*

Dari hasil wawancara ini diketahui bahwa persyaratan susah dilengkapi oleh desa Persiapan Tambah Jaya dan juga sudah melengkapi dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 serta PP No 43 Tahun 2014.

Pemekaran daerah tidak lain bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, membuka ketimpangan-ketimpangan pembangunan wilayah dan menciptakan perekonomian wilayah yang kuat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, sehingga pemekaran wilayah diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, membuka peluang baru bagi terciptanya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan guna mensejahterakan masyarakat.

Hambatan-hambatan yang dialami Desa Persiapan Tambah Jaya dalam pemekaran desa yaitu Motorium pemekaran desa yang belum dicabut serta adanya unsur politis dalam proses pemekaran Desa dikarenakan adanya sama-sama punya kepentingan, serta masih adanya perbedaan pemahaman antara kepentingan bersama dengan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan bersama.

Kemungkinan adanya pembentukan Desa baru, pemekaran suatu Desa, penghapusan dan atau penggabungan Desa memerlukan penelitian yang mendalam. Salah satu aspek harus dipertimbangkan adalah aspek hukumnya, artinya pembentukan, pemekaran penggabungan atau penghapusan suatu Desa harus mempunyai payung hukum untuk memperkuat legitimasinya. Pengaturan mengenai hal tersebut harus mampu membuat persyaratan bahwa adanya suatu daerah otonomi memungkinkan kemajuan suatu daerah. Mengingat salah satu tujuan hukum merupakan “sarana pembaharuan

masyarakat” yang didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau keterlibatan dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu, maka hukum suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak atau perlu.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Melalui hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terdapat dalam proses pemekaran Desa Persiapan Tambah Jaya. Di pihak Kepala Desa Rambah Dan Camat Rambah Hilir mengatakan persyaratan sudah memenuhi tetapi jumlah penduduk sebenarnya dengan persyaratan pemekaran desa tidak sesuai, sementara di pihak BPMPD mengatakan permasalahan penghambat pemekaran desa berasal dari Monotorium pemekaran desa yang belum dicabut oleh Kemendagri dikarenakan pemekaran ditingkat Kabupaten telah diselesaikan. Desa Persiapan Tambah Jaya juga sudah memenuhi persyaratan pembentukan desa sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2016 tentang desa. Indikasi terakhir adanya kepentingan pihak-pihak lain yang mencari keuntungan dalam proses pemekaran desa sebelum keluarnya surat edaran Mendagri Nomor 140/418/PMD tanggal 13 januari 2014 Tentang Penundaan Sementara (Moratorium) Pemekaran Desa dan Kelurahan di Wilayah sampai berakhirnya Pemilihan Presiden. Kepentingan pihak-pihak lain tidak diketahui, sehingga menjadi Proses Pemekaran Desa Persiapan Tambah Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015.

### B. Saran

Melalui hasil penelitian, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Proses pemekaran desa dapat diketahui dengan wawancara langsung dan berpedoman pada Undang-Undang No 6 tahun 2014

dan PP No 43 Tahun 2014 dan proses pemekaran desa selesai di pihak Kabupaten .

2. Faktor belum tercapainya pemekaran desa dari Monotorium pemekaran desa yang belum dicabut oleh Kemendagri.

## DAFTAR PUSTAKA

- HAW, Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*: Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_, 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*: Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Oksep Adhayanto, Handrisal, Irman “ Kajian Strategis Pemekaran Kecamatan Di Daerah Perbatasan ( Studi Pemekaran Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau)” *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Universitas Bakrie, (Jakarta, 2016)
- Edy Sutiyawan, “Dampak Pemekaran Di Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.” *ejournal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. UniversitasMulawarman(UNMU L)*” (Kalimantan Timur: 2013)

<http://www.riautelevisi.com/berita-ketua-dprd-pertengahan-2014-pemekaran-desa-sudah-diperbolehkan.html>